



PANDUAN PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI DARING



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
2020**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan.Letjen Hertasning Lembang Kab.Majene Sulawesi Barat
E-mail : FKIP@unsulbar.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN
PANDUAN SEMINAR DAN UJIAN SKRIPSI ONLINE
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
TAHUN 2020

Revisi Ke -	: -
Tanggal	: 15 April 2020
Disusun Oleh	: Tim Penyusun Panduan Seminar & Ujian Skripsi Online
Disetujui & disahkan oleh	: Dekan FKIP Unsulbar

Disetujui dan disahkan,



Dekan

Dr. Abdullah Pandang, M.Pd
Nip. 196012311987021005

PANDUAN PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI DARING DI LINGKUP FKIP UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

A. PENGANTAR

Fenomena berjangkit dan meluasnya wabah Covid-19 di berbagai belahan bumi, termasuk Indonesia, menyebabkan penyelenggaraan kegiatan akademik di perguruan tinggi, termasuk seminar proposal dan ujian skripsi tidak dapat dijalankan secara konvensional sebagaimana biasanya. Penyelenggaraannya hanya dapat dilakukan secara daring (*online*).

Mengingat bahwa dalam buku Panduan Penyusunan Skripsi FKIP Unsulbar yang telah disahkan dan diterbitkan belum memuat ketentuan mengenai pelaksanaan seminar proposal dan ujian skripsi secara daring, maka dipandang perlu mengeluarkan panduan khusus tentang pelaksanaan seminar proposal dan ujian skripsi secara daring ini. Panduan khusus ini diharapkan dapat menjadi pijakan bertindak bagi mahasiswa, dosen, program studi, tata-usaha, dan pimpinan fakultas di lingkup FKIP Unsulbar dalam merencanakan, melaksanakan, dan menindaklanjuti hasil seminar proposal dan ujian skripsi mahasiswa yang dilakukan secara daring.

Panduan khusus ini merupakan suplemen untuk melengkapi buku Panduan Penyusunan Skripsi yang telah dikeluarkan dan hanya berlaku selama masa darurat wabah Covid-19.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 06 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
2. Surat Edaran Menteri PAN-RB No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah
3. Surat Edaran Menteri PAN-RB No. 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri PAN-RB No. 19 Tahun 2020.
4. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) pada Satuan Pendidikan.
5. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 366603/A.A5/OT/2020 Tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

6. Surat Edaran Rektor Universitas Sulawesi Barat No. 197/197/UN55/HK/2020 tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lingkup Universitas Sulawesi Barat
7. Surat Edaran Rektor Universitas Sulawesi Barat No. 216/197/UN55/HK/2020 tentang Perpanjangan Masa *Work From Home* (WFH)/Bekerja dari Rumah di Lingkup Universitas Sulawesi Barat
8. Surat Edaran Dekan FKIP Unsulbar No. 1/UN55.10/KP/2020 tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lingkup FKIP Universitas Sulawesi Barat.
9. Surat Edaran Dekan FKIP Unsulbar No. 2/UN55.10/KP/2020 tentang Perpanjangan Masa *Work From Home* (WFH)/Bekerja dari Rumah di Lingkup FKIP Universitas Sulawesi Barat

C. KETENTUAN UMUM

1. Langkah-langkah umum pendaftaran dan pengajuan mahasiswa untuk melaksanakan seminar proposal dan atau ujian skripsi tetap mengacu pada ketentuan yang ada dalam **Buku Panduan Penyusunan Skripsi** FKIP Unsulbar dengan penyesuaian dengan kondisi yang ada.
2. Pelaksanaan seminar proposal dan/atau ujian skripsi secara daring disetujui oleh kedua dosen pembimbing, ketua program studi, dosen penguji, dan dekan (wakil dekan 1).
3. Pelaksanaan seminar proposal dan atau uji skripsi secara daring dikoordinasikan oleh ketua program studi dan dilaporkan ke Kabag TU untuk penjadwalan dan pembuatan undangan.
4. Kabag TU mengeluarkan surat undangan dan/atau pemberitahuan secara daring tentang pelaksanaan seminar proposal kepada tim penguji dan peserta.
5. Pelaksanaan seminar proposal/ujian skripsi menggunakan media daring yang memiliki fasilitas video dan audio, dengan *host meeting* oleh ketua program studi masing-masing.
6. Proposal/berkas skripsi lengkap yang akan diujikan telah dikirimkan ke tim penguji via daring (email, *WhatsApp* atau media lain) minimal 3 hari sebelum pelaksanaan seminar/ujian skripsi.
7. Paket data/kuota internet yang digunakan oleh tim penguji yang mengikuti (dengan bukti hadir) pelaksanaan seminar proposal/ujian skripsi mendapatkan subsidi dari

anggaran fakultas sesuai anggaran yang tersedia dan dengan memerhatikan ketentuan yang berlaku.

8. Ketentuan khusus dalam panduan ini berlaku selama masa tanggap darurat Covid-19, sesuai kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah dan surat keputusan Rektor Universitas Sulawesi Barat.

D. TATA-TERTIB PESERTA SAAT SEMINAR/UJIAN DARING

1. Umum

- a. Mematuhi tata tertib sebagaimana ujian secara konvensional
- b. Kondisi *mic* diam/mute, kecuali jika diminta oleh ketua pengujian
- c. Mengondisikan ruangan yang digunakan pada saat ujian dalam suasana tenang dan dengan latar pencahayaan yang memadai.
- d. Pengujian dan peserta hanya boleh berkomentar jika dipersilakan oleh ketua pengujian
- e. Mengikuti sesi secara utuh dari awal hingga akhir
- f. Seluruh peserta yang mengikuti seminar/ujian diwajibkan mengisi bukti hadir setelah pelaksanaan ujian melalui tautan yang diberikan.
- g. Bukti hadir peserta menyertakan *screenshoot* yang menampilkan NAMA dan FOTO diri.

2. Pimpinan Ujian/Pengujian/Penanggungjawab/Pembimbing

- a. Mengenakan pakaian rapi berkerah
- b. Menggunakan PC/desktop
- c. Wajib mengisi bukti hadir melalui tautan yang disediakan
- d. Memberi penilaian melalui tautan yang disiapkan
- e. Memberi catatan koreksi pada *softfile* naskah proposal/skripsi
- f. Waktu bertanya dan memberi saran setiap pengujian maksimal 15 menit atau sesuai arahan ketua pengujian.

3. Peserta Ujian

- a. Mengenakan baju putih, celana hitam. Sama seperti ujian konvensional
- b. Akses wajib menggunakan Desktop/PC
- c. Menyiapkan *file* PPT dan proposal yang akan dipresentasikan
- d. Sesi presentasi maksimal 20 menit dan atau sesuai arahan ketua pengujian

- e. Melakukan uji coba aplikasi bersama Dosen Pembimbing sebelum pelaksanaan seminar

4. Audience (Seminar Proposal)

- a. Seminar proposal penelitian wajib dihadiri oleh minimal lima orang mahasiswa yang ada pada semester akhir
- b. Mengenakan pakaian rapi berkerah
- c. Dapat menggunakan HP atau desktop.
- d. Mengikuti pelaksanaan seminar/ujian hingga akhir
- e. Peserta wajib menampilkan video, dengan kondisi MUTE
- f. *Audience* dapat mengajukan pertanyaan secara lisan setelah mendapatkan izin dari Ketua Penguji.

E. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan seminar proposal

- a. Seminar proposal daring diikuti oleh ketua/sekretaris program studi, dosen pembimbing (minimal 1 orang), dosen penguji, mahasiswa penanggap (minimal 1), dan mahasiswa peserta.
- b. Penilaian dilakukan secara *online* melalui *form* yang disiapkan dan hasilnya dikoordinasikan oleh ketua program studi
- c. Tim penguji dan mahasiswa peserta membubuhi tanda kehadiran pada Daftar Hadir melalui *form* yang disediakan secara daring.
- d. Daftar hadir dan rekap hasil penilaian tim penguji dilaporkan kepada Kabag TU untuk pertanggungjawaban administratif.

2. Pelaksanaan ujian skripsi

- a. Pelaksanaan ujian dikoordinasikan oleh wakil dekan 1 bersama ketua program studi dan Kepala Bagian Tata Usaha
- b. Ujian skripsi *online* diikuti oleh dekan/wakil dekan, ketua/sekretaris program studi, dosen pembimbing (minimal 1 orang), dan dosen penguji.
- c. Penilaian dilakukan secara *online* melalui *form* yang disiapkan dan hasilnya dikoordinasikan oleh ketua program studi.
- d. Tim penguji peserta membubuhi tanda kehadiran pada Daftar Hadir melalui *form* yang disediakan secara daring.

- e. Yudisium dapat langsung dilakukan secara *online* oleh dekan/wakil dekan jika disepakati oleh tim penguji yang hadir.
- f. Daftar hadir dan rekap hasil penilaian tim penguji serta laporan pelaksanaan yudisium dilaporkan kepada Kabag TU untuk pertanggungjawaban administratif

F. KETENTUAN TAMBAHAN

Hasil rapat pimpinan fakultas dan program studi telah menyepakati bahwa kewajiban penyelesaian tugas akhir yang diikuti mahasiswa hanya ada 2 (dua) tahap, yaitu seminar proposal penelitian dan ujian skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka mahasiswa yang telah mengikuti seminar hasil penelitian dapat dianggap telah mengikuti ujian skripsi dengan ketentuan:

1. Hasil seminar hasil yang telah dilalui menyimpulkan mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan **lulus** dengan nilai rata-rata minimal $70 \leq NA < 75$ atau **B**
2. Dosen pembimbing dan tim penguji menyatakan persetujuan melalui *form* yang disiapkan secara *online*.
3. Pelaksanaan seminar hasil diikuti dan/atau telah mendapatkan penilaian dari dekan/wakil dekan, ketua/sekretaris program studi, dosen pembimbing (minimal 1 orang), dan dosen penguji (minimal 1 orang).
4. Pengadministrasian disesuaikan dengan ketentuan pelaksanaan ujian skripsi sebagaimana diatur dalam buku Panduan Penulisan Skripsi FKIP Unsulbar.